



ALAUDDIN
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/09/2017
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN ROSTER PERKULIAHAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, setelah:

Menimbang

1. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Penyusunan Roster Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar maka perlu dibentuk panitia pelaksana;
2. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Penyusunan Roster Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 jo. No.202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: UF/09/2017 TENTANG PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN ROSTER PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya di dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penyusunan Roster Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar dengan komposisi dan personaliaanya sebagaimana terlampir;

Kedua : Tugas panitia:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi Penyusunan Roster;
2. Menghubungi Jurusan/Prodi untuk mendapatkan Distribusi Mata Kuliah;

3. Menyusun, mengandakan dan mendistribusikan Roster Perkuliahan kepada masing-masing Dosen.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Dekan Fak. Ushuluddin, dan Filsafat (sebagai laporan);
3. Kepala Biro Adm. Akademik dan Kepala Biro Adm. Umum UIN Alauddin Makassar;
4. Kepala KPPN Makassar di Makassar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/09/2017
TENTANG PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN ROSTER
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

- I. Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
- II. Koordinator : Dr. Tasmin, M.Ag.
(Wadek Bidang Akademik)
- III. Ketua : Dra. Erfina
Sekretaris : Ernawati, S.Sos, MM.
Anggota : 1. Drs. Santri Sahar, M.Si.
2. Achmad Abdi Amsir, S.IP., M.Si.
3. Febrianto Syam, S.IP, M.IP,
4. Awal Muqsih, Lc, M.Phil.
5. Suhartono, A.Md.
6. Muh. Rusayid, S.Th.I.
7. Paisal, S.Pi.
8. Nurhayati, S.Th.I, M.Si.
9. Nurwafi
10. Nurwahidah, S.Ag, M.Pd.
11. Ali Kurniawan, A.Md.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003